



SALINAN

BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses, perlu adanya peta proses bisnis sebagai panduan bagi unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam mengidentifikasi, menyusun, mendokumentasikan, mengembangkan, memonitor serta mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa peta proses bisnis dimanfaatkan untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, dan memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, Penyusunan Peta Proses Bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14



- Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Bupati adalah Bupati Majalengka.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh



pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
8. Penyesuaian Sistem Kerja adalah perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis Pegawai ASN dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
9. Mekanisme Kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas Pegawai ASN yang dilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.
10. Proses Bisnis adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi.
11. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
12. Supplier adalah unit kerja yang menyediakan input untuk suatu proses.
13. Input adalah sumber daya yang akan digunakan dalam suatu proses.
14. Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah input menjadi output.
15. Output adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu proses.
16. Customer adalah unit kerja yang menerima output dari suatu proses.

## BAB II

### PRINSIP PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

#### Pasal 2

Dalam menyusun Peta Proses Bisnis setiap Perangkat Daerah harus memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. definitif, yakni suatu peta proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas;
- b. urutan, yakni suatu peta proses bisnis harus terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang;
- c. pelanggan atau pengguna layanan, yakni pelanggan akhir menerima hasil dari proses lintas unit organisasi;
- d. nilai tambah, yakni transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima;



- e. keterkaitan, yakni suatu proses tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi;
- f. fungsi silang, yakni suatu proses mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi dalam satu organisasi;
- g. sederhana representatif, yakni mewakili seluruh aktivitas organisasi tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana; dan
- h. konsensus subjektif, yakni disepakati oleh seluruh unit organisasi yang ada dalam ruang lingkup Perangkat Daerah yang bersangkutan.

### BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

#### Pasal 3

Penyusunan Peta Proses Bisnis bertujuan agar setiap Perangkat Daerah:

- a. mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
- b. mudah dalam mengkomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah, serta untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah; dan
- c. memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah, serta untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah.

#### Pasal 4

Manfaat penyusunan Peta Proses Bisnis adalah sebagai berikut:

- a. mempermudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan
- b. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

### BAB IV PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

#### Bagian Kesatu

Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah

#### Pasal 5

- (1) Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah berpedoman pada dokumen rencana pembangunan daerah.
- (2) Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang tata laksana.



- (3) Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua**  
**Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah**

**Pasal 6**

- (1) Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah berpedoman pada dokumen rencana strategis.
- (2) Perangkat Daerah menyusun Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan standar operasional prosedur.

**Pasal 7**

- (1) Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah disusun dan ditetapkan oleh Bupati yang dimandatkan pendatangannya kepada kepala Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup proses pekerjaan.
- (2) Proses penyusunan Peta Proses Bisnis pada dinas, badan, inspektorat, kecamatan dikoordinasikan oleh sekretaris masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Proses penyusunan Peta Proses Bisnis pada sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikoordinasikan oleh kepala bagian yang membidangi ketatausahaan.
- (4) Proses penyusunan Peta Proses Bisnis pada rumah sakit umum daerah dikoordinasikan oleh wakil direktur/kepala bagian/kepala sub bagian yang membidangi ketatausahaan.
- (5) Proses penyusunan Peta Proses Bisnis pada Sekretariat Daerah dikoordinasikan oleh kepala bagian yang membidangi ketatausahaan.

**BAB V**  
**TAHAPAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS**

**Pasal 8**

- (1) Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dilakukan melalui 4 (empat) tahap yaitu:
  - a. tahap persiapan dan perencanaan;
  - b. tahap pengembangan;
  - c. tahap penerapan; dan
  - d. tahap pemantauan dan evaluasi.
- (2) Rincian tahapan penyusunan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**PERUBAHAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI**



Bagian Kesatu  
Perubahan

Pasal 9

Perubahan peta proses bisnis dapat dilakukan karena:

- a. terjadinya perubahan arah strategis Perangkat Daerah yang berdampak pada atau mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta keluaran unit kerja Perangkat Daerah;
- b. adanya kebutuhan atau dorongan baik dari internal maupun dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik;
- c. hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis;
- d. adanya usulan atau inisiatif perubahan yang datang dari unit kerja; dan
- e. adanya umpan balik dari hasil evaluasi atas implementasi peta proses bisnis.

Bagian Kedua  
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 10

- (1) Pemantauan dan evaluasi proses bisnis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang tata laksana paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan untuk dilaporkan kepada kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 23 April 2024

Pj. BUPATI MAJALENGKA,

ttd

DEDI SUPANDI

Diundangkan ...



Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 23 April 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya,

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

MUMUH MUHIDIN, S.H., M.H.

NIP 19790930 200604 1 006





LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG PETA PROSES BISNIS  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
MAJALENGKA.

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH DAERAH

1. Peta Proses

Peta proses merupakan peta yang menggambarkan seluruh proses atau seluruh aktivitas yang terdapat di Lingkungan Pemerintah Daerah. Dimana aktivitas tersebut dikelompokkan dalam 3 (tiga) proses yaitu proses utama, manajerial dan proses pendukung.

Proses utama merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama. Proses utama berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal instansi pemerintah, berpengaruh langsung terhadap keberhasilan instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi dan memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.

Proses manajerial merupakan proses yang melekat pada proses utama, yang menyelenggarakan urusan tata kelola (manajemen) pemerintah daerah. Sedangkan proses pendukung merupakan gambaran proses untuk mendukung operasional dari proses utama agar dapat berjalan dengan baik. Kriteria proses pendukung antara lain memenuhi kebutuhan pengguna internal dan eksternal dan memberikan dukungan atas aktivitas pada proses inti.

Hasil penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Daerah dengan memperhatikan seluruh kegiatan sesuai dokumen rencana pembangunan daerah. Penyusunan peta proses bisnis level Pemerintah Daerah ditindaklanjuti dengan penyusunan peta proses bisnis level Perangkat Daerah, dengan mengacu kepada rencana pembangunan daerah dan rencana strategis Perangkat Daerah.

Peta proses yang meliputi proses utama, manajemen dan pendukung, diberikan kode sebagai berikut:

a. Proses Utama, terdiri dari 9 proses yaitu:

- |    |       |                                                                                           |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) | MJL 1 | Penurunan penduduk miskin                                                                 |
| 2) | MJL 2 | Peningkatan kualitas pendidikan                                                           |
| 3) | MJL 3 | Peningkatan derajat kesehatan                                                             |
| 4) | MJL 4 | Peningkatan produktivitas daerah                                                          |
| 5) | MJL 5 | Peningkatan kualitas infrastruktur daerah dan ruang wilayah yang berkelanjutan            |
| 6) | MJL 6 | Peningkatan kualitas lingkungan hidup                                                     |
| 7) | MJL 7 | Peningkatan kondusifitas wilayah                                                          |
| 8) | MJL 8 | Mewujudkan birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima |
| 9) | MJL 9 | Peningkatan kemampuan keuangan daerah                                                     |

b. Proses Manajerial, terdiri dari 4 proses yaitu:

- |    |        |                                 |
|----|--------|---------------------------------|
| 1) | MJL 10 | Perencanaan Pembangunan         |
| 2) | MJL 11 | Pengelolaan Keuangan dan Aset   |
| 3) | MJL 12 | Pengelolaan Sumber Daya Manusia |
| 4) | MJL 13 | Manajemen Pengawasan            |

c. Proses Pendukung, terdiri dari 2 proses yaitu:

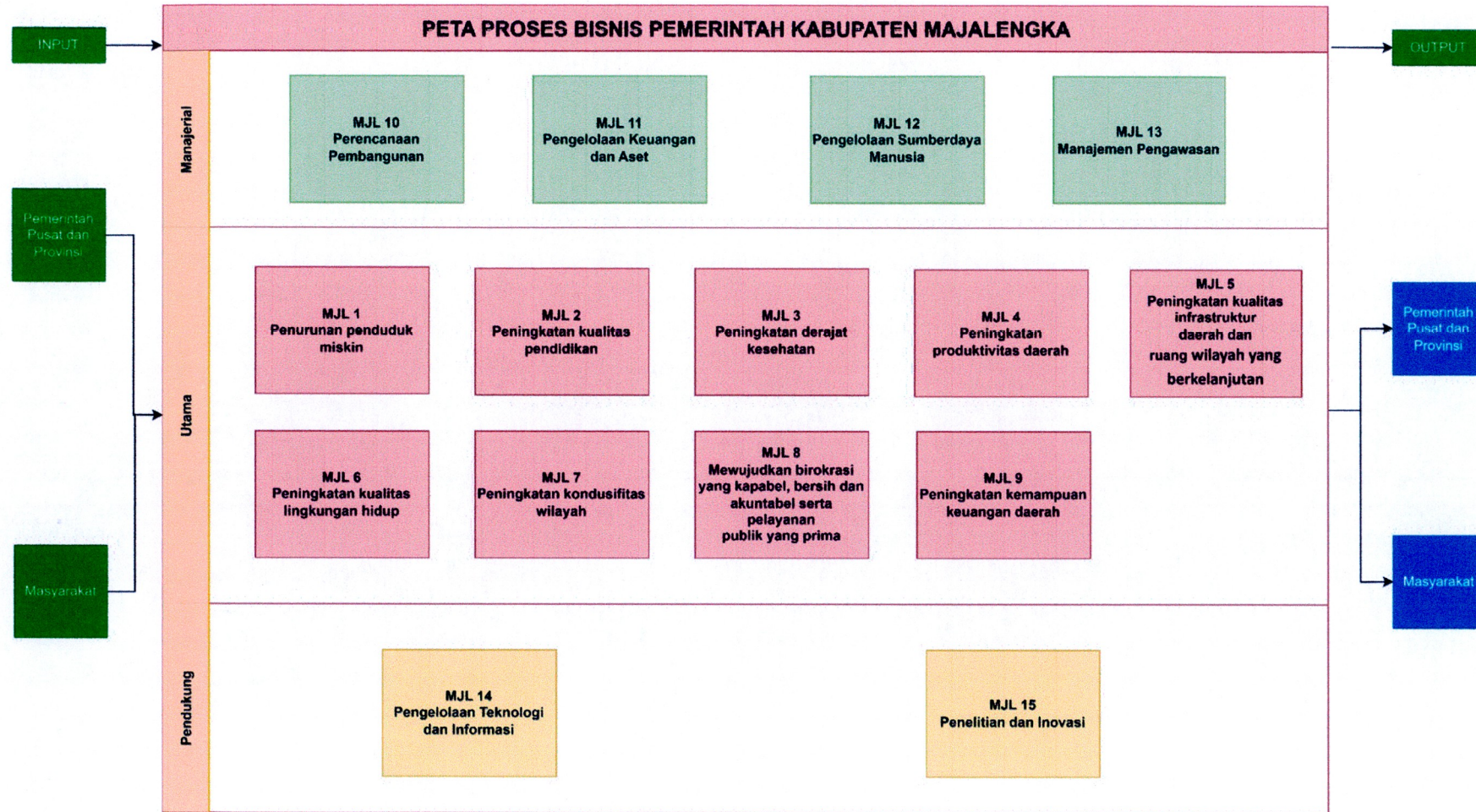
- |    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| 1) | MJL 14 | Pengelolaan Teknologi dan Informasi |
|----|--------|-------------------------------------|



2) MJL 15

Penelitian dan Inovasi





Gambar Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Majalengka



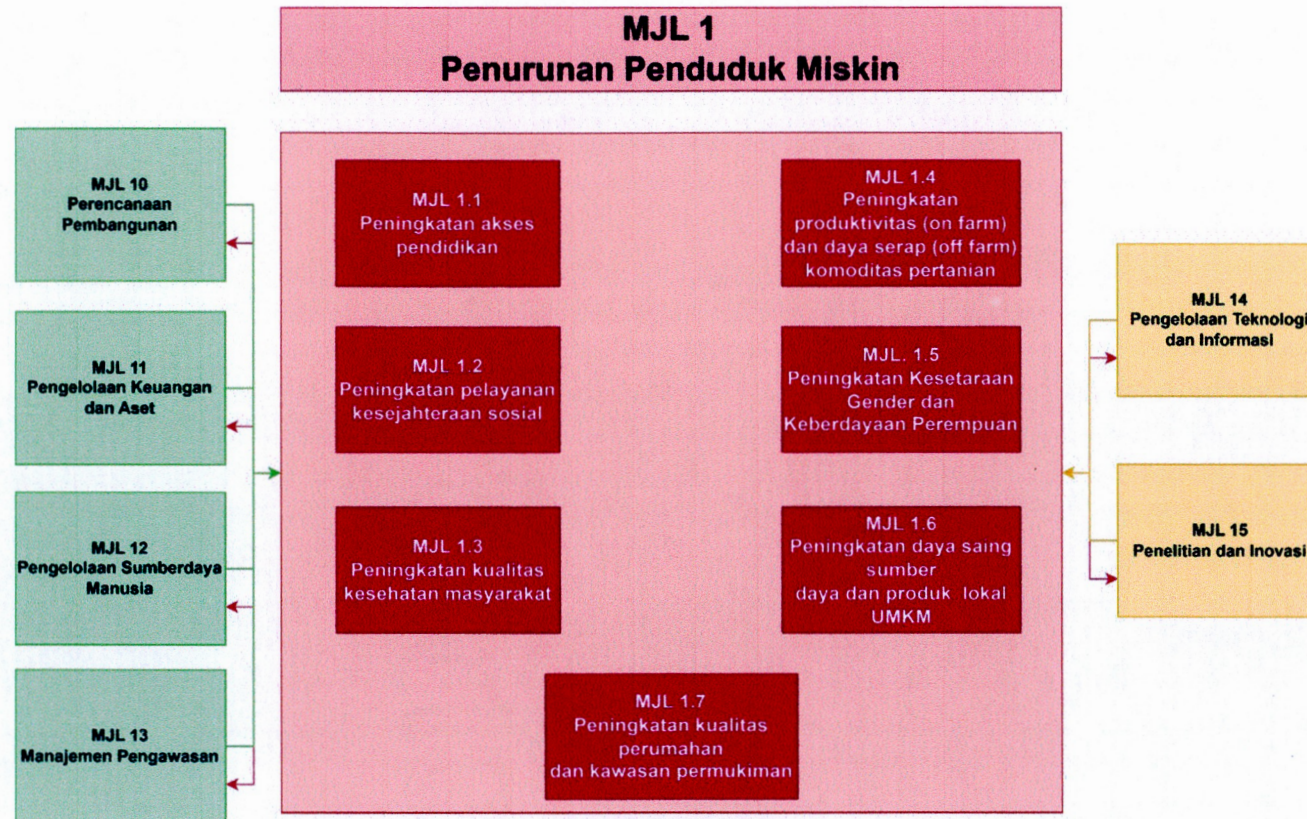
2. Peta Sub Proses

Peta Sub Proses Pemerintah Daerah sebagai berikut:

a. Peta Sub Proses MJL 1 Penurunan penduduk miskin, yaitu:

- |    |         |                                                                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) | MJL 1.1 | Peningkatan akses pendidikan                                                                        |
| 2) | MJL 1.2 | Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial                                                          |
| 3) | MJL 1.3 | Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat                                                           |
| 4) | MJL 1.4 | Peningkatan produktivitas ( <i>on farm</i> ) dan daya serap ( <i>off farm</i> ) komoditas pertanian |
| 5) | MJL 1.5 | Peningkatan Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan                                             |
| 6) | MJL 1.6 | Peningkatan daya saing sumber daya dan produk lokal UMKM                                            |
| 7) | MJL 1.7 | Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman                                               |

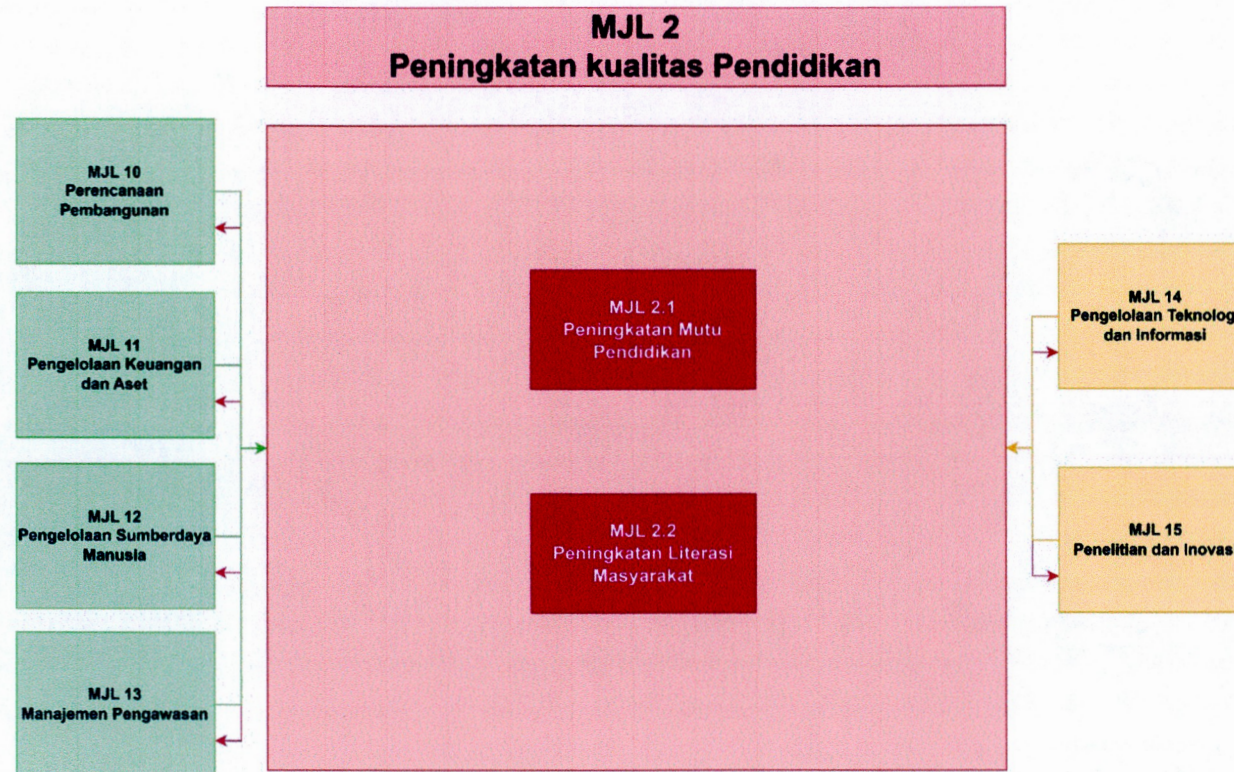




Gambar Peta Sub Proses Penurunan penduduk miskin



- b. Peta Sub Proses MJL 2 Peningkatan kualitas pendidikan, yaitu:  
1) MJL 2.1 Peningkatan mutu pendidikan



- 2) MJL 2.2 Peningkatan Literasi Masyarakat

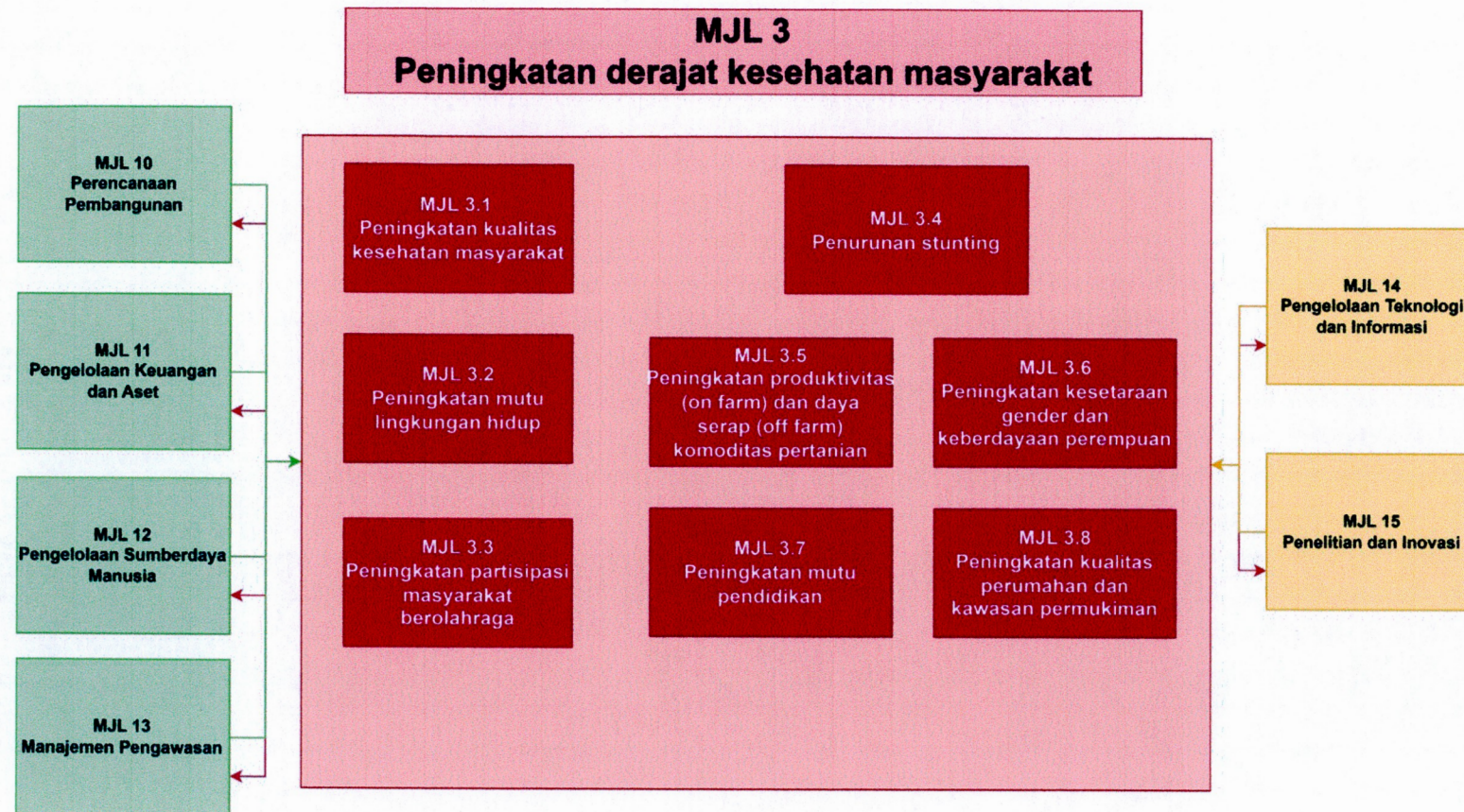
Gambar Peta Sub Proses Peningkatan kualitas pendidikan



c. Peta Sub Proses MJL 3 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, yaitu:

- 1) MJL 3.1 Peningkatan kualitas lingkungan hidup
- 2) MJL 3.2 Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
- 3) MJL 3.3 Peningkatan partisipasi masyarakat berolahraga
- 4) MJL 3.4 Penurunan stunting
- 5) MJL 3.5 Peningkatan produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian
- 6) MJL 3.6 Peningkatan kesetaraan gender dan keberdayaan perempuan
- 7) MJL 3.7 Peningkatan mutu pendidikan
- 8) MJL 3.8 Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman

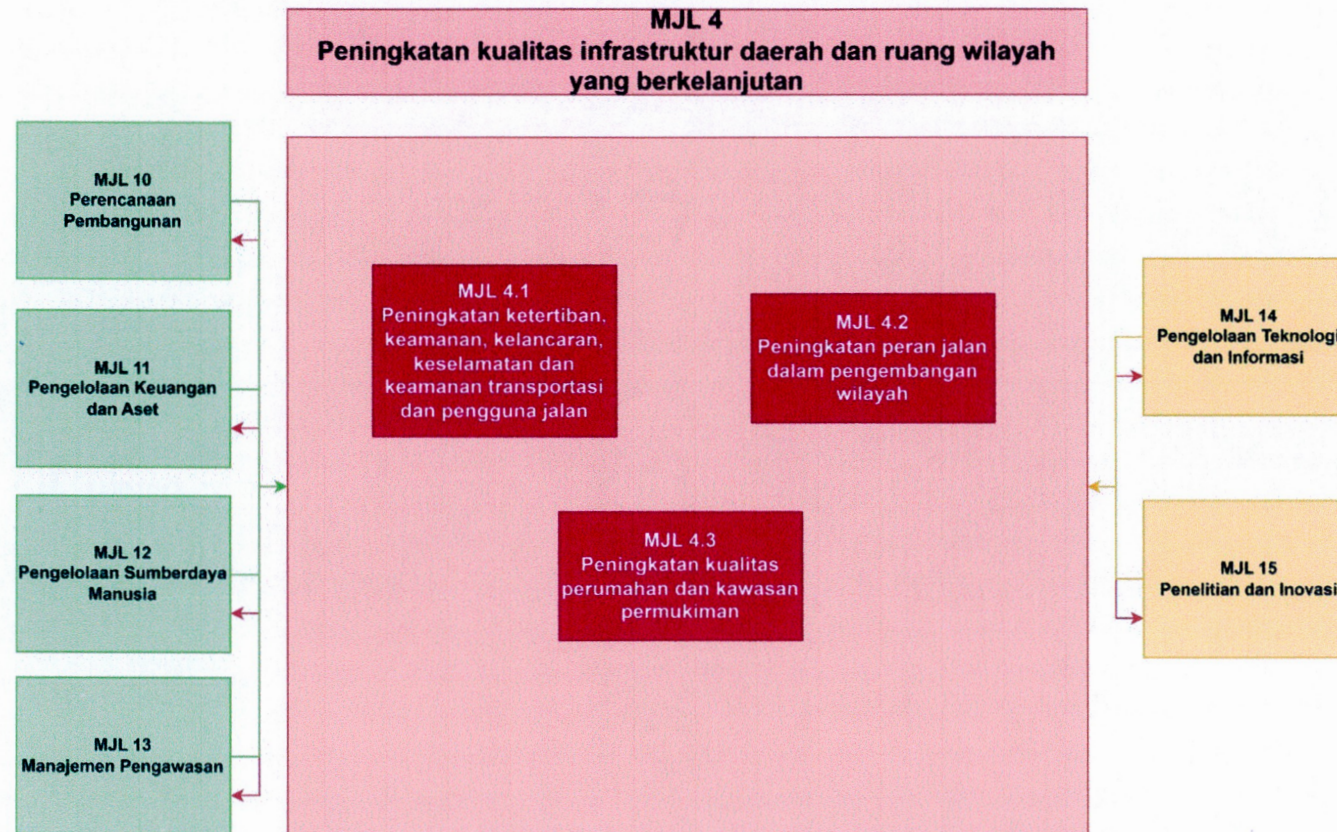




Gambar Peta Sub Proses Peningkatan derajat kesehatan masyarakat



- d. Peta Sub Proses MJL 4 Peningkatan kualitas infrastruktur daerah dan ruang wilayah yang berkelanjutan, yaitu:
- 1) MJL 4.1 Peningkatan ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan dan keamanan transportasi dan pengguna jalan
  - 2) MJL 4.2 Peningkatan peran jalan dalam pengembangan wilayah
  - 3) MJL 4.3 Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman



Gambar Peta Sub Proses Peningkatan kualitas infrastruktur daerah dan ruang wilayah yang berkelanjutan



- e. Peta Sub Proses MJL 5 Peningkatan kualitas lingkungan hidup, yaitu:
- 1) MJL 5.1 Peningkatan mutu lingkungan hidup
  - 2) MJL 5.2 Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman



Gambar Peta Sub Proses Peningkatan kualitas lingkungan hidup



- f. Peta Sub Proses MJL 6 Peningkatan produktivitas daerah, yaitu:
- 1) MJL 6.1 Peningkatan kesetaraan gender dan keberdayaan perempuan
  - 2) MJL 6.2 Peningkatan daya saing sumber daya dan produk lokal UMKM
  - 3) MJL 6.3 Peningkatan penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja
  - 4) MJL 6.4 Peningkatan investasi
  - 5) MJL 6.5 Peningkatan produktifitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
  - 6) MJL 6.6 Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri
  - 7) MJL 6.7 Peningkatan industri pengolahan klasifikasi kecil dan menengah
  - 8) MJL 6.8 Peningkatan kemandirian desa



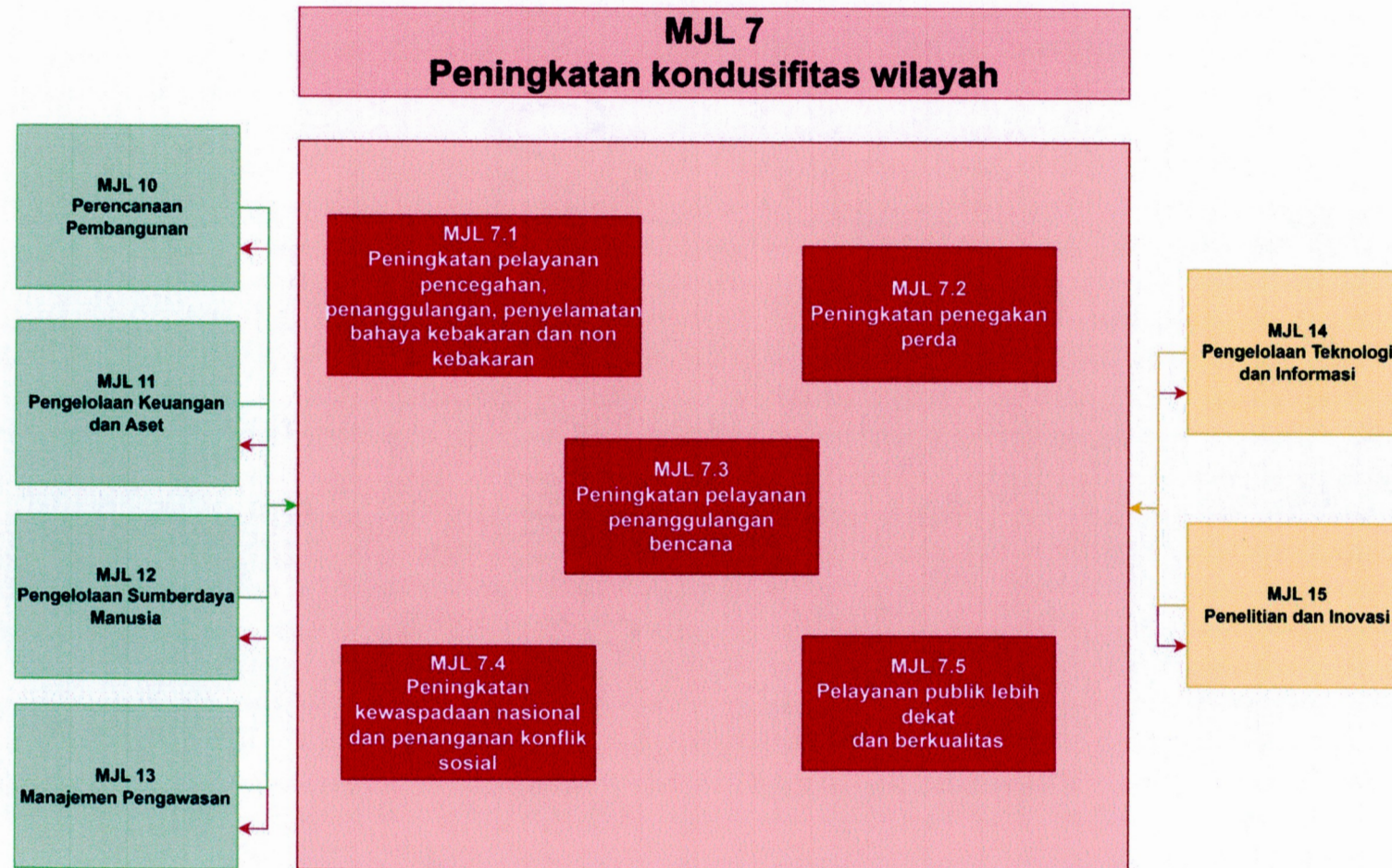


Gambar Peta Sub Proses Peningkatan produktivitas daerah



- g. Peta Sub Proses MJL 7 Peningkatan kondusifitas wilayah, yaitu:
- 1) MJL 7.1 Peningkatan pelayanan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan bahaya kebakaran dan non kebakaran
  - 2) MJL 7.2 Peningkatan penegakan perda
  - 3) MJL 7.3 Peningkatan pelayanan penanggulangan bencana
  - 4) MJL 7.4 Peningkatan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial
  - 5) MJL 7.5 Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas





Gambar Peta Sub Proses Peningkatan kondusifitas wilayah



- h. Peta Sub Proses MJL 8 Mewujudkan birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima, yaitu:
- 1) MJL 8.1 Peningkatan investasi
  - 2) MJL 8.2 Peningkatan profesionalisme, integritas dan kesejahteraan ASN
  - 3) MJL 8.3 Peningkatan kualitas Tata Kelola Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik
  - 4) MJL 8.4 Peningkatan keterbukaan informasi publik
  - 5) MJL 8.5 Pengelolaan Arsip secara tertib dan aman
  - 6) MJL 8.6 Peningkatan pemerintah yang bersih dan bebas KKN
  - 7) MJL 8.7 Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - 8) MJL 8.8 Pengevaluasian Akuntabilitas Keuangan berdampak pada efisiensi kinerja
  - 9) MJL 8.9 Peningkatan Praktik Baik Reformasi Birokrasi
  - 10) MJL 8.10 Peningkatan pemanfaatan hasil kelitbangan yang mendorong inovasi daerah
  - 11) MJL 8.11 Peningkatan kualitas evaluasi akuntabilitas internal
  - 12) MJL 8.12 Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah

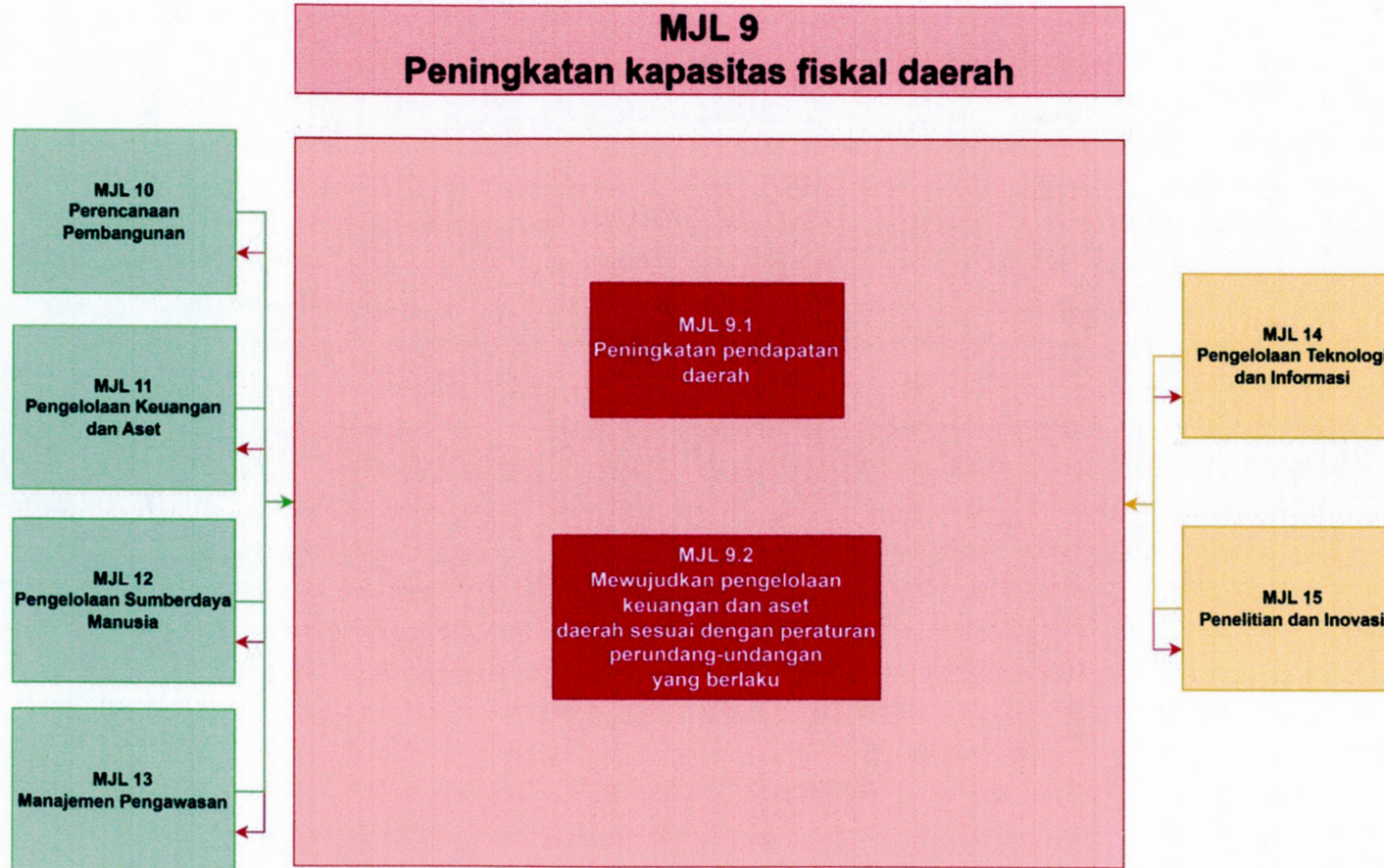




Gambar Peta Sub Proses Mewujudkan birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima



- i. Peta Sub Proses MJL 9 Peningkatan kapasitas fiskal daerah, yaitu:
- 1) MJL 9.1 Peningkatan pendapatan daerah
  - 2) MJL 9.2 Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku



Gambar Peta Sub Proses Peningkatan kapasitas fiskal daerah



3. Peta Relasi



Gambar Peta Relasi

Pj. BUPATI MAJALENGKA,

ttd

DEDI SUPANDI

Sesuai dengan aslinya,

PL. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

MUMUH MUHIDIN, S.H., M.H.  
NIP 19790930 200604 1 006





LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG PETA PROSES BISNIS  
PEMERINTAH DAERAH

RINCIAN TAHAPAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

1. Tahap Persiapan dan Perencanaan

Langkah awal penyusunan peta proses bisnis yaitu melakukan inventarisasi rencana kerja jangka panjang, visi, misi, tujuan dan sasaran sehingga dapat diketahui aktivitas (proses kerja) yang ada dalam Pemerintah Daerah tersebut. Proses kerja/aktivitas tersebut kemudian dikategorikan ke dalam kelompok kegiatan. Dalam pengelompokan seluruh aktivitas/proses/kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ada 3 (tiga) prinsip yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. pengelompokan dilakukan berdasarkan kegiatan bukan berdasarkan unit organisasi;
- b. pengelompokan didasarkan pada seluruh kegiatan/aktivitas/proses kerja yang dilakukan di tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah; dan
- c. pengelompokan dilakukan secara sederhana dan mudah diimplementasikan.

Dalam tahap persiapan dan perencanaan meliputi pengumpulan informasi dan pengorganisasian.

1.1 Pengumpulan informasi

Tahap pengumpulan informasi terdiri dari informasi primer dan informasi sekunder. Informasi primer adalah informasi yang didapat melalui proses wawancara langsung ke penanggung jawab proses. Dalam proses wawancara dengan penanggung jawab proses perlu didiskusikan mengenai tujuan proses, resiko yang melekat pada pelaksanaan proses, alat kendali yang digunakan untuk mengontrol pencapaian tujuan proses serta alat ukur yang bisa digunakan untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan proses. Informasi sekunder bisa didapatkan melalui dokumen rencana strategis, laporan kinerja, tugas dan fungsi organisasi.

Beberapa informasi yang dibutuhkan sebelum menyusun peta proses bisnis adalah informasi yang terkait dengan supplier, input, proses, output dan customer.

Teknik analisa terkait langsung dengan teknik pengambilan data yang dilakukan. Uraian masing-masing teknik adalah sebagai berikut:

- b. analisis kausal : telaah hubungan logis antara pernyataan, fakta atau data dan informasi yang diperoleh;
- c. klasifikasi proses : memilah-milah data/informasi atau fakta yang terkumpul sesuai dengan definisi proses inti atau proses pendukung;
- d. pemodelan proses : pembuatan rumusan tatalaksana dengan teknik penggambaran alur baik secara manual maupun menggunakan program aplikasi.

1.2 Pengorganisasian

Diperlukan tahap pengorganisasian dalam melakukan penyusunan proses bisnis antara lain :



- a. seluruh tahapan proses penyusunan peta proses bisnis tingkat Daerah dan tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh kelompok kerja yang terintegrasi dalam tim reformasi birokrasi internal (RBI) masing-masing tingkat Daerah dan tingkat Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah dan Perangkat Daerah; dan
- b. secara struktural dan fungsional tugas penyusunan peta proses bisnis tingkat Daerah dan tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang tata laksana.

## 2. Tahap Pengembangan

Dalam tahap ini akan dilakukan penyusunan peta proses bisnis organisasi atau *business process mapping*. Untuk dapat membangun pemetaan proses bisnis organisasi yang representatif, maka diperlukan pengetahuan dan pemahaman mengenai proses yang akan dipetakan. Demi memudahkan penggambaran peta proses bisnis, maka peta proses bisnis dibuat menggunakan jenis gambar peta yaitu peta proses, subproses, relasi dan lintas fungsi.

### 2.1. Penyusunan peta proses bisnis menggunakan jenis gambar peta

Peta proses bisnis yang digambarkan berdasarkan jenis gambar peta terdiri atas peta proses, peta subproses, peta hubungan, dan peta lintas fungsi. Tahap yang dapat ditempuh untuk memetakan proses di dalam sebuah organisasi menggunakan jenis gambar peta adalah sebagai berikut :

- a. identifikasikan ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi dan sasaran tingkat Daerah dan tingkat Perangkat Daerah;
- b. analisis sasaran strategis dalam rencana strategis dan dijabarkan menjadi daftar kegiatan;
- c. kategorikan kegiatan ke dalam rumpun kegiatan/proses kerja menjadi peta proses bisnis;
- d. setiap kelompok peta proses diuraikan dalam peta subproses;
- e. setiap peta subproses menjadi dasar untuk menyusun peta lintas fungsi yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit organisasi;
- f. untuk dapat membuat peta lintas fungsi yang jelas, maka diperlukan peta hubungan yang menggambarkan pelaku sesuai struktur organisasi untuk setiap subproses yang ada; dan
- g. berdasarkan peta lintas fungsi standar operasional prosedur dapat dibuat dengan rincian siapa, melakukan apa, dengan cara bagaimana/metode, kriteria yang harus dipenuhi, dan mutu baku.

Penjelasan secara rinci penyusunan peta proses bisnis berdasarkan jenis gambar peta adalah sebagai berikut:

#### a. Peta Proses

##### 1) Identifikasi peta proses:

- b) untuk identifikasi peta proses dapat dilakukan *brainstorming* dengan pimpinan. Proses pertama yang harus diidentifikasi adalah proses inti yang berhubungan langsung dengan usaha organisasi dalam memenuhi permintaan pelanggan atau berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi utama organisasi;



- c) sesudah identifikasi proses inti berikutnya adalah identifikasi proses pendukung yang terdiri dari pendukung utama yang mendukung langsung proses inti dan pendukung umum yang mendukung seluruh proses dalam organisasi;
  - d) tahapan berikutnya adalah identifikasi proses-proses yang berhubungan dengan persyaratan standar yang diadopsi; dan
  - e) tahapan terakhir adalah memasukkan proses yang berhubungan dengan strategi perusahaan yang akan memicu seluruh operasional organisasi dalam menjalankan misi dan visinya.
- 2) Identifikasi pemilik proses, pemilik proses yang dimaksud adalah unit organisasi yang terlibat di dalamnya.
  - 3) Gambar peta proses dengan prinsip *Supplier-Input-Process-Output-Customer* (SiPoC).
  - 4) Finalisasi peta proses
- b. Peta Sub-Proses
- 1) Identifikasi peta subproses:
    - a. untuk identifikasi peta subproses dapat dilakukan *brainstorming* dengan pimpinan. Proses pertama yang harus diidentifikasi adalah turunan atau proses lebih teknis dari proses inti kemudian proses pendukung, dan proses lainnya sesuai kebutuhan; dan
    - b. lakukan finalisasi untuk memastikan seluruh aktifitas pekerjaan yang dilakukan sudah tercantum dalam identifikasi sub *business process*, apabila ada pekerjaan yang dilakukan tetapi tidak tercantum maka revisi dan lengkapi subproses yang sudah dilakukan sebelumnya.
  - 2) Identifikasi pemilik subproses, pemilik subproses yang dimaksud adalah unit organisasi yang terlibat di dalamnya.
  - 3) Gambar peta subproses dengan prinsip *Supplier-InputProcess-Output-Customer* (SiPoC).
  - 4) Finalisasi peta subproses dan hubungannya dengan proses-proses lainnya yang telah digambarkan dalam peta proses sebelumnya.
- c. Peta Relasi
- Peta relasi (*Relationship Map*) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan setiap pihak dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan.
- 1) berdasarkan peta proses yang didapatkan pada bagian awal maka untuk membuat peta relasi, dapat dibuat dengan memasukkan nama-nama unit organisasi yang terlibat di dalam setiap proses dan subproses;
  - 2) peta relasi dibuat dengan cara menuliskan setiap unit organisasi yang terlibat dalam setiap proses pada peta bisnis proses;



- 3) pada tahap penyusunan peta hubungan dapat dimungkinkan memberikan masukan dan mengubah peta proses dan peta subproses yang telah dibuat sebelumnya; dan
- 4) lakukan finalisasi peta relasi yang menggambarkan satker-satker yang terlibat dalam setiap prosesnya.

d. Peta lintas fungsi

Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja. Berikut merupakan tahapan untuk membuat peta lintas fungsi :

- 1) Gambarkan garis-garis horizontal yang membentuk suatu baris untuk menunjukkan fungsi-fungsi yang terlibat di dalam proses. Baris ini juga dapat merepresentasikan *roles/peran*;

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

- 2) Tuliskan nama unit organisasi yang terlibat, dimulai dengan pihak yang berinteraksi langsung (baik internal maupun eksternal) untuk posisi paling atas, dilanjutkan dengan unit organisasi lain yang memiliki hubungan paling dekat dengan pihak tersebut;

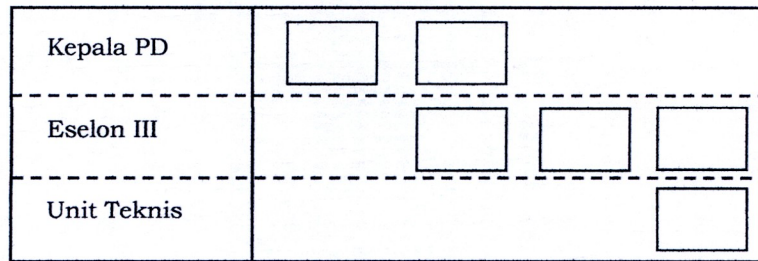
|             |  |
|-------------|--|
| Kepala PD   |  |
| Eselon II   |  |
| Unit Teknis |  |

- 3) identifikasi langkah kerja yang merupakan tanggung jawab dari masing-masing pihak dalam unit organisasi kemudian tuliskan pada peta nama proses/aktivitasnya dan pemilik prosesnya dengan mengacu pada peta hubungan (*Relationship Map*);

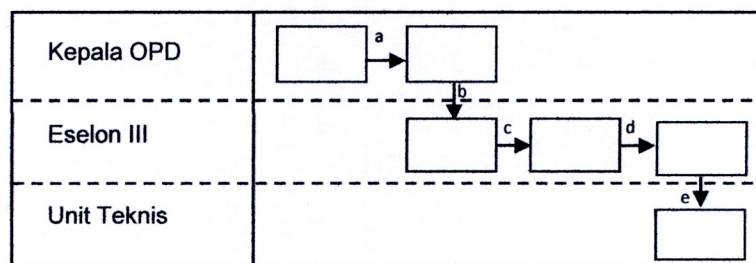
|             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|
| Kepala PD   | <div></div> | <div></div> |
| Eselon III  | <div></div> | <div></div> |
| Unit Teknis | <div></div> | <div></div> |

- 4) lakukan identifikasi ulang terhadap langkah kerja yang tertuang dalam peta sampai proses telah digambarkan secara tepat dan disepakati oleh setiap Perangkat Daerah terkait;





- 5) beri keterangan bagi semua masukan dan keluaran untuk melengkapi peta;



### 3. Tahap Penerapan/Implementasi

Penerapan peta bisnis dikendalikan oleh unit organisasi yang secara fungsional membidangi tatalaksana. Penerapan peta proses bisnis meliputi :

- b. Pengesahan Peta Proses Bisnis
  - 1) Peta proses bisnis yang dihasilkan perlu mendapatkan pengesahan sebelum diterbitkan; dan
  - 2) Pimpinan tingkat Daerah dan tingkat Perangkat Daerah menetapkan peta proses bisnis tingkat Daerah dan tingkat Perangkat Daerah sebagai hasil penyusunan peta proses bisnis dengan surat keputusan.
- c. Pendistribusian Peta Proses Bisnis
  - 1) Pendistribusian peta proses bisnis dilakukan melalui *hard copy* dan *soft copy*; dan
  - 2) Unit organisasi pengendali perlu menyimpan 1 (satu) set peta proses bisnis induk sebagai *master file* dari sistem ketatalaksanaan organisasi.
- d. Penyimpanan, Penempatan dan Pemanfaatan Peta Proses Bisnis
  - 1) Semua unit organisasi menempatkan peta proses bisnis pada area kerja yang mudah dilihat, dicari, dan dibaca oleh pengguna; dan
  - 2) Bila terjadi perubahan peta proses bisnis, unit organisasi pengendali wajib menarik peta proses bisnis yang tidak berlaku dan mengupdate dengan dokumen yang terbaru.
- e. Perubahan Peta Proses Bisnis
  - 1) perubahan peta proses bisnis organisasi dapat dilakukan karena terjadinya perubahan arah strategis tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah (visi, misi, dan sasaran yang berdampak pada atau mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta keluaran unit kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah);



- 2) adanya kebutuhan atau dorongan baik dari internal maupun dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik;
  - 3) hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis;
  - 4) adanya usulan atau inisiatif perubahan yang datang dari unit organisasi; dan
  - 5) adanya umpan balik dari hasil evaluasi atas implementasi peta proses bisnis.
4. Tahap Pemantauan dan Evaluasi Dokumen peta proses bisnis merupakan peta proses bisnis dinamis yang perlu dievaluasi dan dipantau relevansi dan efektivitasnya. Pemantauan dan evaluasi peta proses bisnis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang tata laksana paling sedikit satu tahun sekali. Evaluasi atas peta proses bisnis yang telah diimplementasikan menjadi dasar perbaikan dan peningkatan peta proses bisnis tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah dan dilakukan untuk memastikan implementasi dari proses bisnis yang ada telah mampu memicu kinerja yang diharapkan.

Pj. BUPATI MAJALENGKA,

ttd

DEDI SUPANDI

Salinan sesuai dengan aslinya,



PI. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

MUMUH MUHIDIN, S.H., M.H.

NIP. 19790930 200604 1 006